

BUKU PANDUAN AKADEMIK

SMK NEGERI 1 NUNUKAN

TAHUN PELAJARAN 2025/2026



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 NUNUKAN
Terakreditasi “B”**

Jl. Sei. Fatimah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan 77482, Prov. Kalimantan Utara

Telp/Fax : 0556-2027227/2027228, E-mail : smknegeri1nunukan@gmail.com

NSS: 301160804011 NPSN: 30402818

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Jathu Roswita, S.Pd
(Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nunukan)
- Ketua : Purkon, S.St.Pi
(Waka Kesiswaan)
- Anggota : 1. Waka Humas
2. Waka Kurikulum
3. Waka Sarana dan Prasarana
4. Kepala Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Program Agribisnis Perikanan
6. Kepala Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga
7. Kepala Program Multimedia/DKV
8. Kepala Program Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
9. Kepala Program Desain dan Produksi Busana
10. Koordinator dan Pembina bidang OSIS
11. Team Guru Bimbingan Konseling (BK)

LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN BUKU AKADEMIK SMK NEGERI 1 NUNUKAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Ditetapkan : Nunukan
Pada tanggal : Juni 2025




Jathu Roswita, S.Pd

Pembina IV/A

NIP 19820830 200604 2 014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan panduan akademik ini sebagai salah satu perangkat kelengkapan pelayanan peserta didik di SMKN 1 Nunukan. Penyusunan buku ini dalam rangka memberikan petunjuk tentang rencana studi ke depan, tugas dan kewajiban peserta didik agar dapat menentukan strategi dalam menempuh pendidikan di sekolah ini, dan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai target waktu yang diinginkan

Panduan akademik ini merupakan buku pegangan siswa yang berisi tata tertib siswa, peraturan akademik serta komponen lainnya yang berlaku di SMK Negeri 1 Nunukan. Buku ini berfungsi sebagai panduan siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah baik akademik maupun non akademik. Buku ini pula merupakan salah satu pedoman pembinaan kedisiplinan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, agar siswa menjadi insan yang berkarakter, berilmu dan berkarya nyata.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada Kepala SMK Negeri 1 Nunukan dan semua pihak yang telah memberi inisiatif, kontribusi pemikiran dan arahnya dalam penyusunan guna kesempurnaan buku ini.

Team Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan mutu pendidikan ditentukan banyak faktor mulai dari Manajemen sekolah, Kompetensi guru dan staf, dukungan masyarakat dan input dari peserta didik. Disamping faktor-faktor tersebut, pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dianggap hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik agar diserap Dunia Kerja dan Industri serta di Perguruan Tinggi.

Panduan ini menyajikan informasi penting bagi peserta didik yang berproses di SMK Negeri 1 Nunukan untuk mengenal lingkungan fisik dan social sekolah, sistem pendidikan dan pembelajaran, pelayanan akademik-non akademik. Selamat menelaah dan bergabung dalam suasana sekolah yang punya tekad kuat untuk menjadikan peserta didik berproses, berkarakter, mengalami perubahan dan mencapai kesuksesan.

B. Tujuan

- Untuk menjadi pedoman selama peserta didik belajar di SMK Negeri 1 Nunukan;
- Untuk menjadi salah satu sumber informasi bagi guru, peserta didik, orangtua dan masyarakat dalam menyelesaikan dan memutuskan tindakan edukatif ketika menghadapi kendala/hambatan belajar di SMKN1 Nunukan;
- Untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Nunukan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Penjelasan: Disiplin siswa adalah bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan akhlak mulia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 12 Ayat (1) Huruf b: Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dalam suasana yang aman, nyaman, dan tertib. Penjelasan: Peraturan disiplin dibuat untuk menjamin ketertiban di sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 40 Ayat (2): Pendidikan karakter harus dilakukan melalui semua kegiatan sekolah, termasuk dalam pengelolaan tata tertib dan kedisiplinan siswa. Penjelasan: Tata tertib siswa diatur sebagai bagian dari implementasi pendidikan karakter.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya secara optimal. Penjelasan: Aturan disiplin harus disusun untuk mendukung pengembangan karakter positif, tanpa melanggar hak-hak anak.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Penjelasan: Aturan disiplin harus mencegah adanya kekerasan fisik atau psikis, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

VISI DAN MISI SMK NEGERI 1 NUNUKAN

I. VISI

“ Terwujudnya SMK Negeri 1 Nunukan yang Kompeten berbasis Industri berkarakter, unggul, siap kerja dan berwirausaha serta Berwawasan Lingkungan ”

II. MISI

1. Membangun karakter tertib beribadah, kajian keagamaan rutin dan 5S (Salam, senyum, sapa, santun dan sopan)
2. Menerapkan dan mengembangkan pembelajaran berbasis industri
3. Membentuk sikap siswa yang religius, disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri dan bertanggung jawab
4. Mencetak tamatan yang unggul, menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidangnya
5. Mampu mengembangkan jiwa wirausaha secara kreatif, inovatif dan mandiri

Motto

SMKku adalah Prosesku, Prestasiku, Perubahanku dan Kesuksesanku

JANJI SISWA

Kami Siswa dan siswi SMK Negeri 1 Nunukan, dengan ikhlas berjanji :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta mengabdikan kepada tanah Air dan Bangsa
3. Hormat dan berbakti pada guru dan orang tua, menjaga tata tertib dan nama baik sekolah
4. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan diri dan bangsa
5. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, menjadi pemuda dan Warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab

MARS SMK NEGERI 1 NUNUKAN

Belajar dan bekerja

Serta bersikap bijaksana

T'rampil dalam berkarya dan Berjaya

Demi masa depan Neg'ri Indonesia

Semangat kerja keras

Ayo jangan kita malas pada masa mudamu

Pagi-pagi angkat cangkul tidak takut dengan lumpur

Itu olahragaku...

Pertanian, perikanan, manajemen, multimedia

Tugas setiap hariku

Membangkitkan ekonomi

Nusantara Neg'ri kami

Sejahtera bangsaku

Jayalah SMK ku

Jayalah SMK ku ...

**10 KARAKTER UTAMA CIVITAS AKADEMIKA
SMK NEGERI 1 NUNUKAN**

“ AGENDA KITA ”

Aman	Warga sekolah bebas dari gangguan, tidak takut, tidak merasa ada bahaya, tentram dan terlindungi
Gerak cepat	Perbuatan dengan tidak menunda-nunda waktu mengenai penanganan apapun yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah, berupa rencana, proses dan penyelesaian kegiatan sekolah
Empati	Wujud sikap dan rasa yang tercipta, berbagi untuk dan sesama warga sekolah
Nyaman	Menciptakan lingkungan sekolah yang membuat warga sekolah fokus terhadap pembelajaran, tugas dan pekerjaan
Disiplin	Mematuhi segala peraturan tata tertib sekolah yang telah Ditetapkan
Agamis	Proses pendidikan dan pengajaran SMKN 1 Nunukan menanamkan sikap, perilaku taqwa dan Iman Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Kreatif	Meningkatkan bakat dan kemampuan sehingga mampu bersaing dalam Dunia Industri
Inisiatif	Menumbuhkan gagasan positif yang selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi
Tanggung Jawab	Agar melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dengan menanggung segala resiko atas perbuatan diri sendiri
Antisipatif	Adanya kemampuan untuk senantiasa siap menghadapi perubahan maupun perkembangan informasi dan teknologi

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

A. Hak Siswa

Semua siswa mempunyai hak yang sama untuk menggunakan fasilitas belajar di sekolah yang tersedia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah.

1. Laboratorium/Laboratorium Basah

Semua siswa mempunyai hak yang sama menggunakan laboratorium sekolah dengan tidak melanggar jadwal yang telah dibuat oleh sekolah. Diluar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran siswa dengan didampingi oleh laboran, teknisi atau guru pembimbing.

2. Perpustakaan

- a. Siswa dapat meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah dengan mematuhi ketentuan yang berlaku
- b. Siswa dapat membaca/belajar di perpustakaan pada jam istirahat

3. layanan Konsultasi

a. Guru mata pelajaran

Layanan konsultasi siswa dengan guru mata pelajaran dapat dilaksanakan setiap saat baik di dalam maupun di luar jam pelajaran selama tidak mengganggu hak siswa lain dalam belajar.

b. Wali Kelas

Layanan konsultasi siswa dengan wali kelas dapat dilaksanakan setiap saat di dalam maupun di luar jam pelajaran selama tidak mengganggu hak siswa lain dalam belajar

c. Bimbingan dan Konseling

Siswa berhak mendapat pelayanan atau bantuan, baik secara perorangan maupun kelompok agar tumbuh dan berkembang secara optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan antara lain :

- Orientasi
- Informasi
- Penempatan dan penyaluran
- Konseling
- Konsultasi
- Mediasi

4. Layanan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler siswa merupakan wadah yang disediakan oleh sekolah untuk menyalurkan minat, bakat, hobi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui bakat dan minat. Kegiatan ini dilakukan di luar jam sekolah.

Jenis-jenis Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMKN 1 Nunukan

No	Nama Ekstrakurikuler	Keterangan
1	Futsal	Bidang Olahraga
2	Bulu tangkis	
3	Volly	
4	E-Sport	
5	Marching Band	Korps Musik (Korsik)
6	Tari daerah dan modern, Senam daerah dan modern	Bidang Seni
7	Pramuka	Bidang Kepanduan, Kemanusiaan, Kepemimpinan dan Patriotisme serta cinta
8	PMR	
9	Paskibra	

10	Sispala	lingkungan
11	PIK	Bidang Konseling Remaja

B. Kewajiban Siswa

Selama menjadi siswa SMKN 1 Nunukan secara sah, maka siswa tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti Program Sekolah (Intra dan Ekstrakurikuler)
2. Menaati tata tertib sekolah sebagai berikut :

a. Kehadiran

- 1) Bel masuk kelas 07.15 WITA, kecuali pada hari senin dan jumat untuk persiapan upacara dan kegiatan jumat (Dzikir dan do'a bersama, Jumat bersih, jumat sehat (jalan santai), kegiatan literasi, senam pagi), bel masuk jam 07.00
- 2) Hadir di kelas paling lambat 07.15 WITA, Guru dan siswa telah berada di dalam kelas.
- 3) Kegiatan belajar mengajar formal di kelas berakhir 15.45 WITA dan sudah tidak berada di sekolah pada pukul 16.00 WITA. Bila ada kegiatan Ekstrakurikuler di luar jam tersebut, wajib mendapat izin dari orangtua dan didampingi guru pembimbing.
- 4) Siswa yang tidak mengikuti KBM karena :
 - a. Sakit selama 1-3 hari maka orangtua/wali wajib memberitahukan kepada sekolah (wali kelas) melalui surat dan sakit lebih dari 3 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
 - b. Keperluan lain/izin 1-3 hari, maka orangtua/wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah (wali kelas) melalui surat.
 - c. Keperluan izin keluar kota lebih dari 3 hari, wajib mengajukan izin langsung (menghadap) kepada ketua kompetensi keahlian dan wakil

kepala sekolah bidang kesiswaan.

- d. Mengikuti kegiatan sekolah (lomba, seminar dan lain-lain), wajib membuat surat dispensasi yang ditandatangani kepala sekolah.
- e. Siswa yang mengajukan dispensasi belajar di kelas lebih dari 2 hari karena mengikuti kegiatan lomba/ekstrakurikuler, wajib melampirkan form persetujuan bapak/ibu guru mata pelajaran yang akan ditinggalkan untuk selanjutnya akan diterbitkan surat dispensasi dari sekolah/ditandatangani kepala sekolah. Surat dispensasi diajukan paling lambat 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
- f. Siswa yang dispensasi selama 1 pekan atau lebih wajib mengikuti KBM secara daring.

(kecuali bagi siswa yang mengikuti lomba tingkat nasional).

5) Siswa yang terpaksa meninggalkan KBM karena :

- a. Sakit, disarankan masuk ke UKS, apabila tidak dapat diatasi wajib dijemput orangtua/wali dengan sepengetahuan guru yang mengajar dan petugas piket UKS.
- b. Apabila izin penting harus mendapatkan izin dari guru yang mengajar dan petugas piket dengan membawa surat keterangan dari orangtua/wali siswa atau menunjukkan surat yang berkenaan dengan izin tersebut.
- c. Pada jam istirahat siswa tidak diizinkan meninggalkan lingkungan sekolah karena alasan apapun tanpa seizin guru piket, guru penanggung jawab kegiatan atau wali kelas.

b. Pakaian

Siswa wajib mengenakan seragam sekolah yang telah ditetapkan pihak sekolah

No	Hari	Seragam	Keterangan
1	Senin	Putih Abu-abu	- Jilbab Putih untuk yang menggunakan hijab

			- Atribut lengkap (ikat pinggang, dasi, bed OSIS, nama siswa, lokasi sekolah) - Topi (pada saat upacara) - Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos
2	Selasa	PDH Biru	- Jilbab biru gelap (dark blue) - Atribut PDH lengkap (Ikat pinggang, pangkat, dasi, nama siswa, dan topi) - Kaos kaki hitam, 10 cm di atas mata kaki dan berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos
3	Rabu	PDH Biru	- Jilbab biru gelap (dark blue) - Atribut PDH lengkap (Ikat pinggang, pangkat, dasi, nama siswa, dan topi) - Kaos kaki hitam, 10 cm di atas mata kaki dan berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos
4	Kamis	Batik	- Jilbab, Rok/Celana Kain hitam - Kaos kaki hitam, 10 cm di atas mata kaki dan berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos

5	Jumat	Pramuka /Baju Olah Raga (menyesuaikan dengan kegiatan setiap hari jumat)	Pramuka : - Jilbab Cokelat tua - Atribut lengkap (topi pramuka, hasduk/kacu, lambang pramuka, nama siswa, lokasi sekolah (pada saat upacara kepramukaan) - Kaos kaki hitam, 10 cm diatas mata kaki berlogo SMKN 1 Nunukan -Sepatu hitam polos Olah Raga : - Jilbab hitam/biru gelap - Kaos kaki hitam, 10 cm diatas mata kaki berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu bebas pantas
6	Setiap tanggal 14	Baju Pramuka	- Jilbab Cokelat tua - Atribut lengkap (topi pramuka, hasduk/kacu, lambang pramuka, nama siswa, lokasi sekolah - Kaos kaki hitam, 10 cm diatas mata kaki berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos/sepatu pramuk
7	Batik (setiap tanggal 25)		- Jilbab, Rok/Celana Kain hitam - Kaos kaki hitam, 10 cm di atas mata kaki dan berlogo SMKN 1 Nunukan - Sepatu hitam polos

- 1) Ketika mengikuti kegiatan olah raga, siswa wajib menggunakan seragam olah raga yang ditentukan oleh sekolah
- 2) Kerapian dan kebersihan ;
 - Bagi Siswa putra baju seragam dimasukkan, dalam keadaan bersih (tidak kusut) dan tidak diperkenankan mengecilkan/memperpendek dari ketentuan.
 - Bagi siswa putri, baju putih dimasukkan, sedangkan untuk baju PDH tidak dimasukkan dan lengan tidak digulung, pakaian harus bersih dan rapi (tidak kusut)
 - Pada saat belajar di dalam /luar kelas (selain pelajaran PJOK, siswa tidak diperkenankan memakai baju olahraga.

c. Rambut

- 1) Bagi siswa putri yang mempunyai rambut panjang melebihi bahu, wajib diikat rapi/ditata rapi
- 2) Bagi siswa putra, rambut tidak boleh melebihi kerah baju, tidak menutupi alis dan tidak menutupi telinga (panjang maksimal 4 cm bagian atas dan 1 cm bagian samping dan belakang)
- 3) Bagi siswa-siswi tidak boleh mewarnai rambut dan menyambung rambut.

d. Kuku

Siswa-siswi tidak diperkenankan memanjangkan kuku dan menggunakan cat kuku

e. Kosmetika

Bagi siswa-siswi tidak dibenarkan memakai kosmetika (lipstick, liptint, lipglos berwarna dan lain-lain) kecuali pada hari Kartini/saat pakai baju adat atau lomba-lomba busana/fashion.

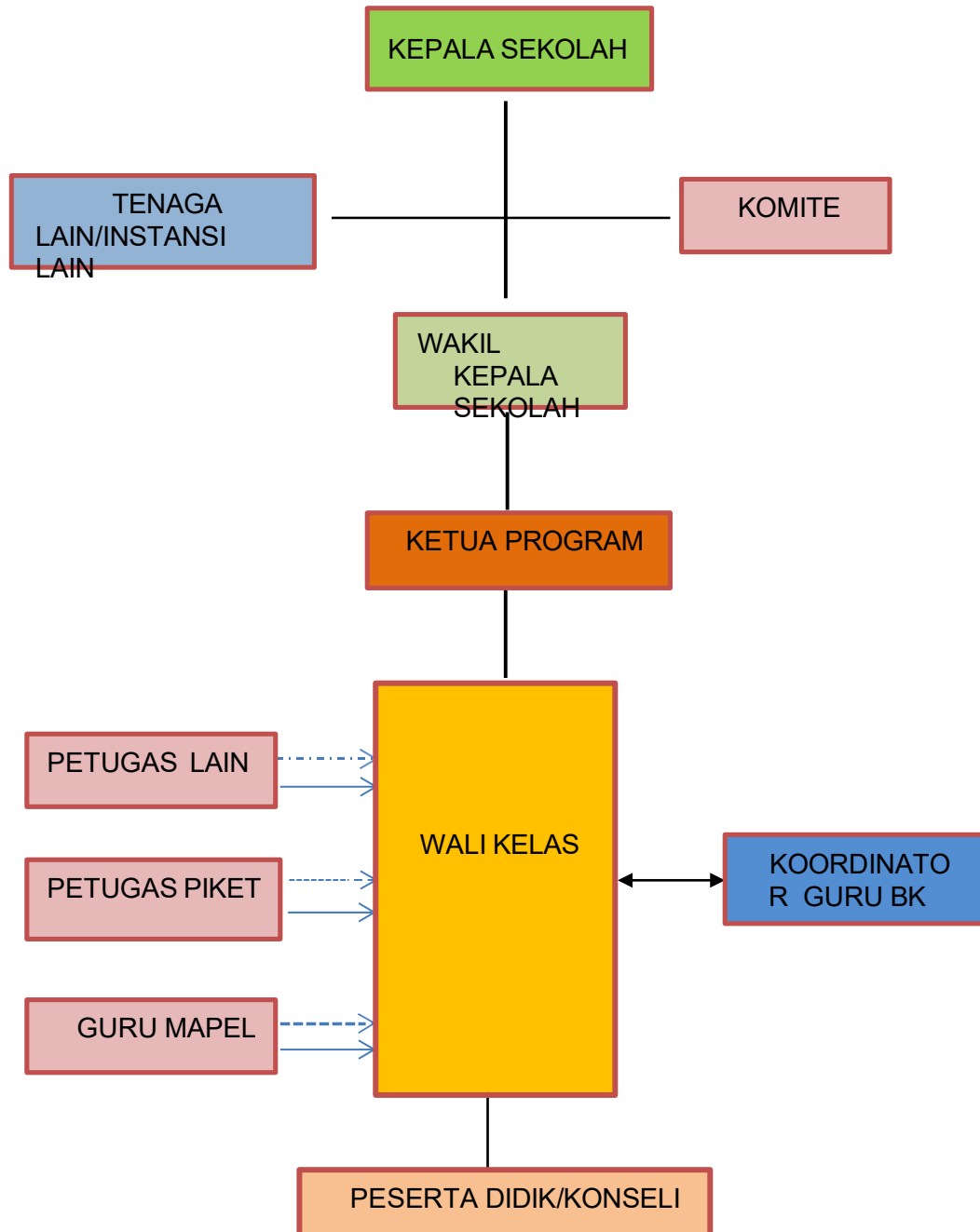
Catatan :

- Dilarang memakai jaket, sweater, rompi dan sejenisnya di lingkungan sekolah
- Dilarang memakai headset dan speaker kecuali saat kebutuhan KBM.
- Dilarang memakai perhiasan;
 - Bagi siswa putra tidak menggunakan perhiasan apapun kecuali jam tangan
 - Bagi siswa putri tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan/lebih dari 1 (kalung, gelang, anting, cincin), jika sudah memakai cincin, tidak diperkenankan memakai gelang, begitupun sebaliknya.

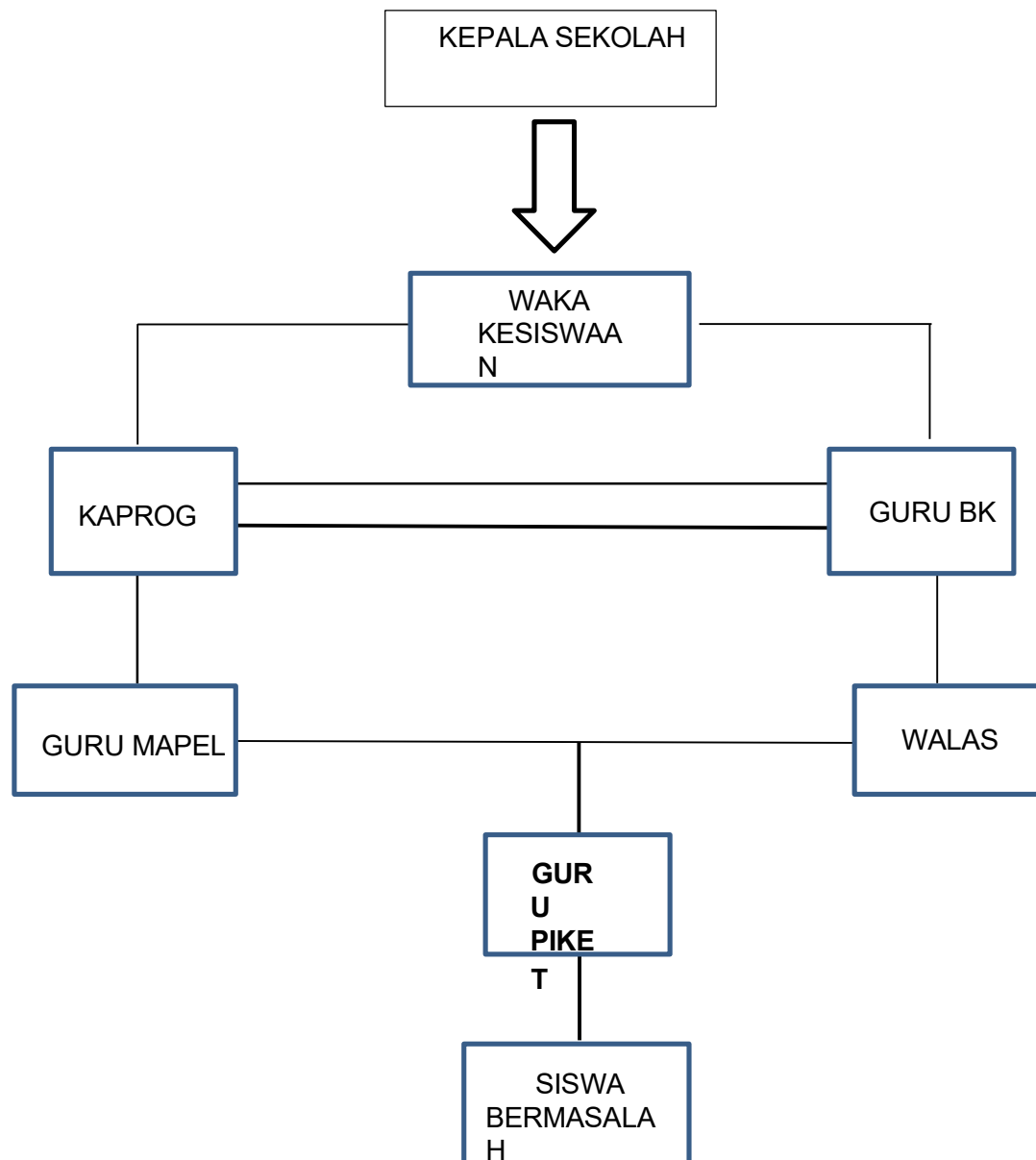
f. ***Keamanan dan Ketertiban***

- Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bermalam (menginap) di dalam atau di luar sekolah harus diketahui orangtua dan pihak sekolah (Kepala sekolah dan guru Pembina OSIS) dan guru Pembina Ekstrakurikuler yang telah ditentukan sekolah
- Ikut menjaga dan memelihara inventaris yang dimiliki sekolah
- Ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

SMK NEGERI 1 NUNUKAN
MEKANISME PENANGANAN PESERTA DIDIK/KONSELI BERMASALAH
BIMBINGAN DAN KONSELING



Apabila pelanggaran ditemukan oleh Guru Piket, maka prosedur penanganan pelanggarannya dilakukan sebagai berikut



Catatan :

1. Pelanggaran sehubungan dengan penyalahgunaan alat komunikasi pintar maupun laptop, pihak sekolah akan menahan atau menyimpan sebagai alat bukti dan akan dikembalikan kepada orangtua bila masalahnya sudah selesai.
2. Pelanggaran pada A1 apabila dapat diselesaikan oleh Guru Piket tidak perlu ditangani lebih lanjut sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran tetapi tetap dicatat sebagai laporan pelanggaran.

Klasifikasi Pelanggaran(A.1) dan Sanksi Pelanggaran (A.2)

NO	Klasifikasi Pelanggaran (A.1)	Sanksi Pelanggaran (A.2)
1	Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugas	a. Diberikan peringatan/teguran secara lisan b. Apabila siswa tidak memperhatikan peringatan/teguran secara lisan 3 kali, maka sekolah akan mengirimkan surat panggilan orangtua
2	Berpakaian seragam tidak rapi dan tidak memakai atribut lengkap	
3	Membeli makanan pada waktu KBM berlangsung	
4	Rambut dipirang dan rambut dipotong tidak sesuai dengan aturan sekolah.	
5	Menggunakan jaket/sweater, headset dan sandal di lingkungan sekolah tanpa izin.	
6	Bersikap dan bertutur kata tidak sopan kepada teman/guru dan semua warga sekolah.	
7	Tidur di kelas pada waktu KBM berlangsung	
8	Tidak memperhatikan kesehatan/kebersihan di lingkungan sekolah	
9	Memendekkan/mengecilkan seragam sekolah (terlalu press) sehingga tidak sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku.	
10	Memanjangkan dan mengecat kuku	
11	Bagi siswa putra dan putri tidak diperkenankan memakai kosmetik (lipstick, lipglos, liptint berwarna dan lain-lain) kecuali memperingati hari Nasional dan lomba busana (fashion)	

Tabel Klasifikasi (B.1) dan sanksi Pelanggaran (B.2)

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN SISWA (B.1)	SANKSI PELANGGARAN (A.2)
1	Datang terlambat masuk sekolah setelah 07.15 WITA	a. Melakukan pelanggaran 1 - 2 kali diberikan sanksi ditempat (Membersihkan Lingkungan Sekolah dan sanksi lainnya yang mendidik) b. Melakukan pelanggaran 3-5 kali diberikan surat pemanggilan c. Melakukan lebih dari 5 kali diarahkan ke wali kelas kemudian ke guru BK / Ke WAKA kesiswaan
2	Keluar kelas tanpa izin guru	a. Melakukan pelanggaran 1 sampai 2 kali diberikan peringatan secara lisan b. Melakukan pelanggaran 3 kali sekolah mengirimkan surat kepada orangtua/wali siswa c. Melakukan pelanggaran 5 kali, sekolah mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) yang ditandatangani oleh wali kelas d. Melakukan pelanggaran 10 kali sekolah mengeluarkan surat peringatan (SP2) yang ditandatangani oleh wali kelas, guru BK dan e. Melakukan pelanggaran 10 kali, sekolah mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP3) yang ditandatangani oleh wali kelas, guru BK, dan Waka Kesiswaan f. Apabila dalam waktu 2 minggu ke depan sejak diterbitkan surat peringatan ketiga (SP3) yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya atau melakukan pelanggaran yang
3	Merusak, mencoret dan aksi vandalisme fasilitas sekolah.	
4	Tidak mengikuti upacara bendera dan apel pagi	
5	Mengganggu ketertiban upacara bendera dan apel pagi	
6	Mengganggu kehormatan berdo'a	
7	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan/keonaran, sehingga mengganggu KBM	
9	Membolos/keluar/meninggalkan sekolah tanpa izin pada saat KBM berlangsung	
10	Melindungi teman yang salah	
11	Keluar/masuk lingkungan sekolah tidak melalui pintu yang telah ditentukan selama KBM	
12	Tidak hadir dalam pembinaan lmtaq	
13	Tidak mengerjakan tugas/tidak mengikuti ulangan harian/ASAS/tidak mengikuti Remedial mata pelajaran	
15	Bagi siswa/siswi dilarang bertato permanen	
16	Bagi siswa dilarang bertindik/memakai anting dan siswi hanya bertindik 1 pada masing-masing elinga	

		lainnya dan tidak mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku maka sekolah akan menerbitkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, Guru BK, Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah g. Setelah diterbitkan surat perjanjian, apabila siswa melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata tertib sekolah, maka yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua/wali siswa
18	Tidak memperhatikan panggilan sekolah	a. Sekolah akan mengirimkan surat panggilan ke-2 b. Apabila surat ke-2 tidak diperhatikan, selanjutnya sekolah akan mengirimkan surat panggilan ke-3 c. Jika panggilan ke-3 tidak diperhatikan maka guru BK dan wali kelas akan mengadakan kunjungan rumah (Home Visit)

Tabel Klasifikasi (C.1) dan sanksi pelanggaran (C.2)

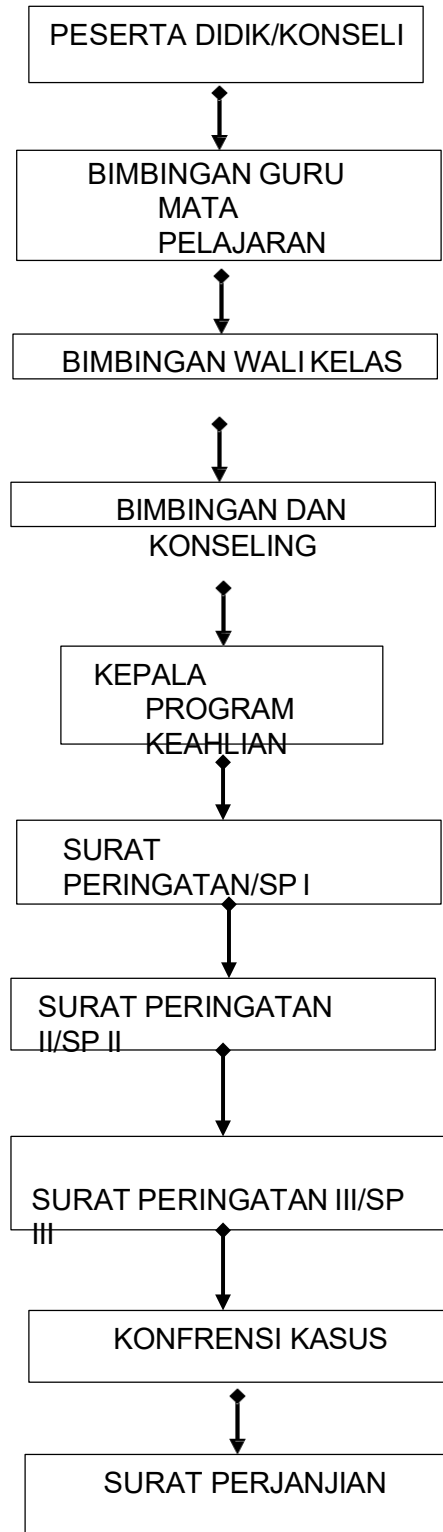
No	Klasifikasi Pelanggaran Siswa (C1)	Sanksi Pelanggaran (C.2)
1	Bersikap tidak sopan dan tidak menyenangkan melalui perkataan dan tindakan kepada teman/ pihak lain melalui media sosial maupun tatap muka.	a. Sekolah menerbitkan surat perjanjian (bermaterai 10.000) yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, wali kelas, Guru BK, Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah b. Apabila siswa melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali, sekolah akan memberikan bimbingan khusus pada siswa yang bersangkutan c. Jika setelah dilakukan bimbingan oleh pihak sekolah
2	Merusak barang milik orang lain dan merusak sarana dan prasarana sekolah baik disengaja maupun tidak disengaja.	
3	Memalsukan tandatangan orang tua/Wali siswa, Guru/Wali kelas dan Kepala Sekolah	
4	Membawa, menyimpan, mengedarkan dan mengonsumsi rokok dilingkungan sekolah	
5	Memicu perkelahian, memprovokasi, berkelahi, main hakim sendiri di dalam lingkungan sekolah	

		siswa tidak ada perubahan , maka siswa yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua/wali siswa
6	Mengambil/menyembunyikan barang milik orang lain atau milik sekolah	pada orang tua/wali siswa dan dipersilahkan pindah sekolah
7	Membawa, menyebarkan dan memberikan informasi buku porno, gambar/video porno, aplikasi porno melalui media sosial, baik langsung maupun tidak langsung	
8	Membawa dan atau menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan melalui media sosial termasuk menyebarkan konten ujaran kebencian, berita bohong (Hoax) dan SARA	
9	Melakukan kegiatan politik praktis dan mengikuti organisasi terlarang	
10	Mencemarkan nama baik sekolah	
11	Membawa senjata tajam, senjata api, petasan/ bahan peledak di lingkungan sekolah	
12	Mengubah dan memalsukan raport	
13	Pemalakan, penipuan, perjudian offline/online atau melakukan intimidasi terhadap warga sekolah sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketakutan	

Tabel Klasifikasi D.1 dan Sanksi pelanggaran (D.2)

No	Klasifikasi Pelanggaran Siswa (D.1)	Sanksi Pelanggaran (D.2)
1	Menikah atau Hamil	a.Sekolah mengirim surat panggilan kepada orang tua/wali siswa b. Sekolah mengembalikan siswa kepada orang tua/wali siswa serta dipersilahkan mengajukan pindah sekolah
2	Melakukan tindak kriminalitas baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah	
3	Melakukan tindakan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	
4	Membawa dan menggunakan senjata tajam dengan pengancaman serta, minuman keras, narkoba dan zat-zat adiktif/berbahaya lainnya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	

SMK NEGERI 1 NUNUKAN
TAHAPAN PEMBERIAN SURAT PERINGATAN (SP) I, II
DAN III KEPADA PESERTA DIDIK BERMASALAH



Keterangan :

1. SP I : Ditandatangani oleh Wali kelas dan Guru BK
2. SP II : Ditandatangani oleh Wali kelas dan Guru BK dan Ketua Kompetensi Keahlian
3. SP III : Ditandatangani oleh Wali kelas dan Guru BK, Ketua Kompetensi Keahlian dan Waka Kesiswaan
4. Pelaksanaan Konferensi kasus dan laporan konferensi kasus ditandatangani oleh Guru BK dan Kepala Sekolah
5. Surat Perjanjian Bermaterai :
Ditandatangani oleh Konseli/Peserta didik bermasalah, Orang tua/Wali Peserta Didik, Wali Kelas, Ketua Kompetensi Keahlian, Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah
6. Bimbingan guru mata pelajaran kepada Konseli minimal 3 kali
7. Bimbingan wali kelas kepada Konseli minimal 3 kali
8. Bimbingan Guru BK kepada Konseli minimal 3 kali

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meluluskan siswa yang berhasil meraih puncak prestasi terbaiknya menjadi semangat SMK Negeri 1 Nunukan dalam setiap pelayanan pendidikan sebagaimana telah tertuang bentuk aplikasinya dalam panduan akademik ini. Dengan mengetahui, mempelajari, mengamalkan dan menghayati seluk beluk panduan akademik ini, kami sebagai sahabat dan pembimbing di sekolah bahwa peserta didik punya bekal yang kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dimanapun berada.

Panduan akademik ini telah dirumuskan dan disusun mempertimbangkan hal untuk menciptakan lingkungan harmoni di SMK Negeri 1 Nunukan, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, artinya ada beberapa point pada panduan akademik ini yang mungkin sebelumnya tidak pernah dialami dan berbeda dengan lingkungan terdahulu. Oleh karena itu setiap peserta didik yang telah dinyatakan diterima di SMK Negeri 1 Nunukan perlu sama-sama mendukung dan mematuhi panduan akademik ini. Harapan dari sikap itu, peserta didik bisa menjalani proses kegiatan belajar di SMK Negeri 1 Nunukan.

B. Kata Penutup

Buku ini dasar bagi guru atau wali kelas mengambil tindakan pelayanan pendidikan kepada peserta didik SMK Negeri 1 Nunukan tahun pelajaran 2023/2025. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum maka dapat dibahas pada pertemuan team penyusun tata tertib.

Di akhir kalimat ini kami menyampaikan bahwa dukungan dan masukan berbagai pihak baik dari komite sekolah dan orang tua peserta didik sangat berharga untuk perbaikan panduan akademik pada tahun pelajaran berikutnya

Catatan :

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No.Telp/HP :

Orang tua.wali Siswa dari :

Nama :
NIS?NISN :
Komp Keahlian :
No.Telp/HP :

Dengan ini saya menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui isi panduan Akademik SMK Negeri 1 Nunukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dengan sebenarnya.

Nunukan, Oktober 2023

Orang tua/Wali Peserta didik,

.....
(Nama Terang)